



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1061, 2021

KEMENPERIN. Pengawasan Pengendalian
Industri. Pedoman Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (4) dan Pasal 148 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta mengatur teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu memberikan panduan atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (12) dan Pasal 272 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu mengatur pelaksanaan pengawasan untuk perizinan berusaha berbasis risiko dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
4. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
5. Audit adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan kesesuaian antara pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dengan kondisi lapangan.
6. Inspeksi adalah pemeriksaan kesinambungan terhadap kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pada titik-titik kritis yang dilakukan pada waktu tertentu.
7. Verifikasi Teknis adalah pemeriksaan kebenaran dokumen dan kondisi di lapangan atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Spesifikasi Teknis adalah dokumen yang berisi persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
11. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
12. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
13. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
14. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
15. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
16. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

17. Profil Industri adalah kumpulan data dan informasi yang menggambarkan kondisi, aktivitas, dan penilaian dari Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri sesuai dengan kewenangan pembinaannya atau kegiatan usaha Kawasan Industri.
20. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal KPAII adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan Industri.
21. Direktorat adalah direktorat di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri sesuai dengan kewenangan pembinaannya atau kegiatan usaha Kawasan Industri.
22. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri sesuai dengan kewenangan pembinaannya atau kegiatan usaha Kawasan Industri.
23. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri yang selanjutnya disebut Direktur KIUI adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri.
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja di Kementerian Perindustrian yang ditugaskan untuk melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

25. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah unit kerja di Kementerian Perindustrian yang ditugaskan untuk melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
26. Dinas Perindustrian adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
27. Kepala Dinas Perindustrian adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
28. Tim Pengawasan adalah tim yang diberi penugasan untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
29. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian usaha Industri dan/atau usaha Kawasan Industri.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan pembinaannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit

di bidang:

- a. sumber daya manusia Industri;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. manajemen energi;
- d. manajemen air;
- e. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;
- f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- g. Standar Industri Hijau;
- h. standar Kawasan Industri;
- i. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
- j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:

- a. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri dan usaha Kawasan Industri;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di sektor usaha Industri dan usaha Kawasan Industri;
- c. menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri; dan
- d. meningkatkan daya saing Industri nasional.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menunjuk lembaga independen terakreditasi untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal KPAII mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Lembaga independen terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau perangkat daerah yang akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri atas pemenuhan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktur Jenderal KPAII.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Perencanaan untuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi paling sedikit:
 - a. prioritas pelaksanaan pengawasan pada sektor usaha Industri atau Kawasan Industri yang sesuai dengan binaannya;

- b. lokasi kegiatan produksi atau Kawasan Industri yang akan menjadi obyek pengawasan; dan
 - c. rencana waktu pelaksanaan pengawasan.
- (2) Perencanaan untuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk lingkup SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. prioritas pelaksanaan pengendalian di Perusahaan Industri;
 - b. lokasi kegiatan produksi yang akan menjadi obyek pengendalian; dan
 - c. rencana waktu pelaksanaan pengendalian.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menugaskan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur sesuai dengan kewenangan pembinaannya.
- (2) Kepala unit kerja di Kementerian Perindustrian atau Kepala UPT dapat mengajukan usulan perencanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal, kepala unit kerja di Kementerian Perindustrian, dan Kepala UPT menyampaikan penyusunan perencanaan atau usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal KPAII paling lambat tanggal 20 Oktober pada tahun sebelumnya.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (5) Penyusunan perencanaan atau usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sesuai Formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal KPAII melakukan koordinasi terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Direktur Jenderal, kepala unit kerja terkait, dan Kepala UPT.
- (3) Dalam koordinasi penyusunan perencanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal KPAII menugaskan Direktur KIUI.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Direktur Jenderal menugaskan Direktur atau Kepala UPT untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penugasan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):
 - a. Direktur dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian, Kepala UPT, dan/atau Kepala Dinas Perindustrian; dan
 - b. Kepala UPT dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian dan/atau Kepala Dinas Perindustrian.
- (2) Pelibatan Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. manajemen air;

- c. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
- d. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
- e. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

BAB IV
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan pada lingkup:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - f. Standar Industri Hijau;
 - g. standar Kawasan Industri;
 - h. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
 - i. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (2) Apabila diperlukan, Menteri dapat menugaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. Audit;
- c. Inspeksi;
- d. surveilans; dan/atau
- e. Verifikasi Teknis.

Pasal 16

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk pengawasan atas:
 - a. Perusahaan Industri terhadap pemenuhan dan kepatuhan jaminan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan;
 - b. Perusahaan Kawasan Industri terhadap pemenuhan standar Kawasan Industri;
 - c. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib terhadap pemenuhan sertifikasi kompetensi dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia; dan
 - d. Perusahaan Industri yang wajib memenuhi ketentuan Standar Industri Hijau terhadap keberadaan dan pemenuhan Sertifikat Industri Hijau.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terhadap

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

- (4) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan untuk mengawasi kesinambungan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan Standar Industri Hijau.
- (5) Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan untuk pengawasan atas:
 - a. Perusahaan Industri yang wajib melakukan manajemen energi dan Perusahaan Kawasan Industri terhadap pelaksanaan konservasi energi serta efisiensi dan efektivitas penggunaan energi;
 - b. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam kebijakan industri nasional terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - c. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang wajib melakukan manajemen air terhadap pelaksanaan konservasi air serta pengelolaan air; dan
 - d. Perizinan Berusaha dari Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 17

Pengawasan dilakukan secara terintegrasi antara SIINas dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 18

- (1) Direktur melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan atas kepatuhan

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri paling sedikit terhadap:

- a. penyampaian Data Industri atau Data Kawasan Industri secara lengkap dan benar sesuai dengan periode penyampaian; dan
- b. penyampaian laporan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 19

- (1) Direktur menuangkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ke dalam Profil Industri.
- (2) Profil Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara elektronik di dalam SIINas.

Pasal 20

- (1) Profil Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang:
 - a. wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memuat rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib;
 - b. wajib melakukan manajemen energi, harus memuat rencana konservasi energi dan rencana pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;
 - c. wajib melakukan manajemen air, harus memuat rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam kebijakan industri nasional, harus memuat rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

- (2) Profil Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk Perusahaan Kawasan Industri, harus memuat informasi mengenai pemenuhan ketentuan Kawasan Industri dan perkembangan ketersediaan kavling Industri dalam Kawasan Industri.
- (3) Penyampaian rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana konservasi energi dan rencana pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, serta perkembangan ketersediaan kavling Industri dalam Kawasan Industri dan perolehan sertifikat standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dapat menyampaikan data dan informasi lain untuk dicantumkan dalam Profil Industri masing-masing.
- (2) Direktur melakukan validasi atas pengajuan data dan informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data dan informasi lain yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Profil Industri.
- (4) Data dan informasi lain yang merupakan bagian dari pencantuman data dan informasi dalam SIINas disesuaikan secara otomatis melalui SIINas.

Pasal 22

- (1) Direktur dapat menambahkan data dan informasi ke dalam Profil Industri.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. hasil penilaian dari lembaga verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil analisis data dan/atau informasi terhadap Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau
 - c. hasil pengawasan.

Bagian Ketiga
Audit dan Verifikasi Teknis

Pasal 23

- (1) Direktur atau Kepala UPT melakukan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebagai pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf d dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Untuk melakukan Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Direktur, Kepala UPT, atau Kepala Dinas Perindustrian membentuk Tim Pengawasan.
- (2) Berdasarkan pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan melakukan persiapan.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang akan

- dilakukan pengawasan;
- b. penyusunan dokumen teknis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan; dan
- c. penyusunan jadwal pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berdasarkan pada Profil Industri.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b memuat acuan untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan/atau ayat (5).

Pasal 26

- (1) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) untuk pelaksanaan Verifikasi Teknis sebagai pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berupa dokumen teknis untuk Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yaitu:
 - a. sebelum beroperasi komersial; atau
 - b. setelah beroperasi komersial.
- (2) Dokumen teknis untuk Perusahaan Industri sebelum beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan yang terkait dengan:
 - a. kelengkapan Perizinan Berusaha;
 - b. kesesuaian rencana penyediaan sarana dan prasarana dengan kegiatan Industri yang tercantum pada Perizinan Berusaha;
 - c. pemilikan akun SIINas; dan
 - d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen teknis untuk Perusahaan Kawasan Industri sebelum beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ketentuan yang terkait dengan:
 - a. kelengkapan Perizinan Berusaha;
 - b. kesesuaian rencana pembangunan Kawasan Industri dengan standar Kawasan Industri;
 - c. pemilikan akun SIINas; dan
 - d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen teknis untuk Perusahaan Industri setelah beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan yang terkait dengan:
 - a. kelengkapan Perizinan Berusaha;
 - b. kesesuaian operasional kegiatan Industri dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen teknis untuk Perusahaan Kawasan Industri setelah beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan yang terkait dengan:
 - a. kelengkapan Perizinan Berusaha;
 - b. kesesuaian pembangunan Kawasan Industri dengan standar Kawasan Industri; dan
 - c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus telah selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Tim Pengawasan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur dan Direktur KIUI secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) Tim Pengawasan menyampaikan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rencana pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis.
- (3) Penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Selain penyampaian secara elektronik melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawasan dapat menyampaikan jadwal pelaksanaan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan tanggapan atas penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Tim Pengawasan menetapkan waktu pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis berdasarkan kesepakatan dengan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SIINas.

Pasal 30

- (1) Tim Pengawasan melakukan Audit dan/atau Verifikasi Teknis melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam hal Verifikasi Teknis dilakukan sebagai pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha, Tim Pengawasan dapat melakukan Verifikasi

Teknis melalui pemeriksaan dokumen.

- (3) Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b.
- (4) Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

- (1) Tim Pengawasan menuangkan hasil pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Tim Pengawasan menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur, Kepala UPT, atau Kepala Dinas Perindustrian, Direktur KIUI, dan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (4) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Audit dan/atau Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Bagian Keempat
Inspeksi

Pasal 32

- (1) Direktur atau Kepala UPT melaksanakan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c untuk melaksanakan pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan pelaku usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hasil pemantauan, Audit, dan/atau Verifikasi Teknis; dan/atau
 - b. analisis data yang dilakukan oleh Direktur.

Pasal 33

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menugaskan Direktur Jenderal KPAII untuk melaksanakan Inspeksi.

Pasal 34

Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 dilakukan paling sedikit untuk:

- a. mengawasi kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau;
- b. menilai kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha bagi Perusahaan Industri dengan risiko tinggi dan Perusahaan Kawasan Industri setelah beroperasi secara komersial; dan
- c. memeriksa pemenuhan jaminan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 35

- (1) Direktur, Direktur KIUI, atau Kepala UPT membentuk Tim Pengawasan untuk melaksanakan Inspeksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (2) Berdasarkan pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan melakukan persiapan Inspeksi.
- (3) Persiapan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang akan dilakukan Inspeksi;
 - b. penyusunan dokumen teknis sebagai acuan pelaksanaan Inspeksi; dan
 - c. penyusunan jadwal pelaksanaan Inspeksi.
- (4) Pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan pada Profil Industri.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan persiapan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Tim Pengawasan melakukan Inspeksi melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

Pasal 37

- (1) Tim Pengawasan menuangkan hasil pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ke dalam laporan pelaksanaan Inspeksi.
- (2) Laporan pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

- d. rencana tindak lanjut hasil pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Tim Pengawasan menyampaikan laporan pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur, Direktur KIUI, dan Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (4) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Bagian Kelima Surveilans

Pasal 38

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan untuk mengawasi pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 39

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas atau lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. besaran nilai investasi dan jumlah tenaga kerja Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan; dan
 - b. kompleksitas kegiatan usaha Industri atau kegiatan usaha Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Ketua Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan Pejabat Pengawas.
- (2) Anggota Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diutamakan dari Pejabat Pengawas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terbatas pada Pejabat Pengawas yang ditempatkan pada Direktorat atau UPT yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Anggota Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat ditetapkan dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan pengawasan pada kegiatan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam pembentukan Tim Pengawasan dimaksud.

Pasal 43

Penetapan Tim Pengawasan dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. dialog;
 - e. layanan kemudahan; dan/atau
 - f. fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendukung:
 - a. penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen energi;
 - d. pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen air;
 - e. pemenuhan penerapan Standar Industri Hijau;
 - f. pemenuhan standar Kawasan Industri; atau
 - g. penerapan pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait dengan Data Industri dan Data Kawasan Industri juga dilakukan melalui konsultasi.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan untuk mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pengendalian atas Perizinan Berusaha bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dilakukan melalui:

- a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha melalui SIINas;
- b. fasilitasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha;
- c. fasilitasi dalam penerbitan Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- d. pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- e. pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha setelah mulai beroperasi secara komersial; dan
- f. pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha dalam rangka pelaksanaan:
 1. penerapan kepatuhan terhadap standar Kawasan Industri;
 2. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri; dan
 3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana induk Kawasan Industri.

Pasal 46

- (1) Direktur melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur:
 - a. memperhatikan Profil Industri; dan
 - b. dapat memperoleh masukan dari pelaku usaha industri, kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, pemerintah daerah, asosiasi, dan/atau akademisi.
- (3) Direktur dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengendalian di Bidang Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara Wajib

Pasal 47

- (1) Pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang memproduksi barang yang diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan/atau menghilangkan ketidaksesuaian barang dan/atau jasa Industri ke tingkat yang dapat diterima.

Pasal 48

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan sebelum barang keluar dari pabrik.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas berdasarkan tingkat risiko.

- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis:
 - a. kecenderungan terjadinya kegagalan;
 - b. dampak; dan
 - c. penilaian pada kondisi saat ini terjadi (risiko inheren).

Pasal 49

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan:
 - a. berdasarkan pemetaan sesuai dengan pengawasan yang dilakukan di pabrik oleh Petugas Pengawas Standar Industri dan/atau lembaga terakreditasi; atau
 - b. sesuai hasil evaluasi dari Direktur.
- (2) Pengendalian berdasarkan pemetaan sesuai dengan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapatkan informasi terkait pengawasan di pabrik yang tercantum di dalam SIINas.
- (3) Pengendalian sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 50

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi titik kritis dalam kegiatan produksi yang berpengaruh penting dalam pemenuhan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;
- b. melakukan analisis potensi kegagalan dan dampak pada proses produksi; dan
- c. memberikan rekomendasi alternatif pengendalian risiko paling tepat.

Pasal 51

- (1) Untuk melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktur membentuk tim pengendalian.

- (2) Tim pengendalian sebagaimana ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditempatkan pada Direktorat yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 43 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Berdasarkan pembentukan tim pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tim pengendalian melakukan persiapan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri yang akan dilakukan pengendalian;
 - b. penyusunan dokumen teknis sebagai acuan pelaksanaan pengendalian; dan
 - c. penyusunan jadwal pelaksanaan pengendalian.
- (3) Pengumpulan dokumen dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pada Profil Industri.

Pasal 53

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus telah selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan tim pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Tim pengendalian menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur dan Direktur KIUI secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 54

- (1) Tim pengendalian menyampaikan jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan.

- (2) Penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rencana pelaksanaan pengendalian.
- (3) Penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (4) Selain penyampaian secara elektronik melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengendalian dapat menyampaikan jadwal pelaksanaan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Industri menyampaikan tanggapan atas penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Tim pengendalian menetapkan waktu pelaksanaan pengendalian berdasarkan kesepakatan dengan Perusahaan Industri yang bersangkutan.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SIINas.

Pasal 56

- (1) Tim pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) melakukan pengendalian melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 57

- (1) Tim pengendalian menuangkan hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas perusahaan industri;
 - b. hasil pemeriksaan dokumen dan kesesuaian kondisi di lapangan;
 - c. analisis potensi kegagalan dan dampak pada proses produksi; dan
 - d. rekomendasi hasil pengendalian.
- (3) Tim pengendalian menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur, Direktur KIUI, dan Perusahaan Industri yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

BAB VI

PELIBATAN DINAS PERINDUSTRIAN

Pasal 58

- (1) Pelibatan Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan:
 - a. secara bersama-sama sejak tahap perencanaan; dan
 - b. melalui pengendalian dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pelibatan Dinas Perindustrian secara bersama-sama sejak tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengawasan terhadap pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. manajemen air;
 - c. Data Industri dan Data Kawasan Industri; dan
 - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (3) Pelibatan Dinas Perindustrian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
- a. pengawasan atas Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
 - b. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 59

- (1) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Perindustrian menyampaikan usulan pelaksanaan pengawasan kepada Direktur.
- (2) Usulan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Direktur dapat mencantumkan usulan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Direktur membentuk Tim Pengawasan dengan melibatkan Dinas Perindustrian.
- (2) Direktur menyampaikan permohonan keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian sesuai dengan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.

- (3) Keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dinas Perindustrian meliputi:
 - a. Pejabat Pengawas;
 - b. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ditempatkan di lingkungan Dinas Perindustrian yang bersangkutan.
- (4) Apabila diperlukan, keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada perangkat daerah selain Dinas Perindustrian yang bersangkutan.
- (5) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43.

Pasal 61

Pengawasan dengan pelibatan Dinas Perindustrian secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Pelibatan Dinas Perindustrian dalam pengawasan atas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. Inspeksi; dan
- c. Verifikasi Teknis.

Pasal 63

- (1) Direktur melibatkan Dinas Perindustrian dalam melaksanakan Pemantauan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b sesuai dengan kewenangannya dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Pelibatan Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan

Dinas Perindustrian dalam Tim Pengawasan.

- (3) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 64

Pemantauan dan Inspeksi dengan pelibatan Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan oleh Direktur, Kepala Dinas Perindustrian provinsi, atau Kepala Dinas Perindustrian kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri baru; atau
 - b. paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha secara elektronik melalui OSS bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha sebelumnya dengan lingkup kegiatan usaha yang sama.

Pasal 66

- (1) Dalam melakukan Verifikasi Teknis bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, Kepala Dinas Perindustrian menyampaikan rencana pengawasan melalui SIINas paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Verifikasi Teknis.

- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. jadwal pelaksanaan Verifikasi Teknis; dan
 - c. surat penetapan Pejabat Pengawas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian setempat.

Pasal 67

- (1) Dalam melakukan Verifikasi Teknis bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, Kepala Dinas Perindustrian menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal 20 Oktober tahun sebelumnya melalui SIINas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 11.

Pasal 68

- (1) Hasil Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pengawas dan perwakilan perusahaan.
- (2) Hasil pelaksanaan Verifikasi Teknis yang dilakukan sebagai pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha juga dituangkan dalam berita acara Verifikasi Teknis.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Verifikasi Teknis terhadap Perusahaan Industri memuat informasi mengenai:
 - a. terpenuhinya perizinan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyampaian Data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. kesesuaian lokasi Industri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian pemilikan Industri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kesesuaian kegiatan usaha dengan bidang usaha Perizinan Berusaha;
 - f. kesesuaian kegiatan usaha dengan skala usaha pada Perizinan Berusaha;
 - g. kesesuaian fasilitas produksi dengan kapasitas sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - h. kesiapan melakukan kegiatan produksi secara komersial; dan
 - i. pemenuhan peraturan perundang-undangan lainnya bagi Perusahaan Industri yang bersangkutan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Verifikasi Teknis terhadap Perusahaan Kawasan Industri memuat informasi mengenai:
- a. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. kelengkapan isi rencana induk Kawasan Industri dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada rencana induk Kawasan Industri dengan ketentuan standar Kawasan Industri;
 - c. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah;
 - d. kesesuaian isi tata tertib Kawasan Industri;
 - e. kesesuaian struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
 - f. kelengkapan sarana dan prasarana termasuk gedung pengelola; dan
 - g. ketersediaan layanan dari sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri.
- (5) Dalam hal Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin yang belum memenuhi komitmen teknis, berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan pemenuhan komitmen teknis dimaksud.

Pasal 69

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) diterbitkan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan format sesuai Formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasikan kepada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 70

- (1) Verifikasi Teknis untuk Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang baru atau yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan tanpa melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di tahun-tahun berikutnya dilakukan oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Dinas Perindustrian provinsi;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31.

BAB VII
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 72

- (1) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 57 mencantumkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan notifikasi komitmen perbaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya laporan.
- (2) Notifikasi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan format sesuai Formulir C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri wajib melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jangka waktu pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam notifikasi komitmen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan yang disampaikan secara elektronik melalui SIINas; dan/atau
 - b. penangguhan akun SIINas;

- (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Direktur Jenderal KPAII menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Menteri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penilaian Performa

Pasal 75

- (1) Masing-masing Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dilakukan penilaian berdasarkan metode penilaian performa.
- (2) Metode penilaian performa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penyampaian Data Industri atau Data Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana direkam dalam SIINas;
 - c. hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 37, dan Pasal 57.

Pasal 76

Penilaian performa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui SIINas dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam Profil Industri.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dikelompokkan ke dalam:

- a. kategori hijau untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tingkat kepatuhannya tinggi;
 - b. kategori kuning untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tingkat kepatuhannya sedang; dan
 - c. kategori merah untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tingkat kepatuhannya rendah.
- (2) Hasil penilaian dan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Profil Industri dari Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri masing-masing.

Bagian Ketiga
Indikasi Pelanggaran (*Whistleblowing*)

Pasal 78

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri melaporkan pelaksanaan pengawasan atau pengendalian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui fitur pelaporan di dalam SIINas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan pengawasan atau pengendalian.

Pasal 79

- (1) Direktur Jenderal KPAII melakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal KPAII membentuk tim.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan ketentuan:

- a. dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap pegawai pada perangkat daerah, tim dapat beranggotakan perwakilan dari pemerintah daerah; dan
- c. tidak boleh melibatkan anggota Tim Pengawasan yang diperiksa.

Pasal 80

- (1) Tim melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) melalui pemeriksaan awal untuk memastikan validitas laporan.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim melanjutkan atau tidak melanjutkan pemeriksaan untuk memeriksa kebenaran laporan adanya indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

Pasal 81

- (1) Tim melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 kepada Direktur Jenderal KPAII.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menemukan kebenaran terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengawasan atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat rekomendasi pengenaan sanksi kepada pelaku pelanggaran.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan di dalam SIINas.

Pasal 82

- (1) Pelaksana pengawasan atau pengendalian yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dikenai sanksi di bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 INDUSTRI

FORMULIR A

RENCANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI
 [DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS]
 [TAHUN ANGGARAN]

I. PENGAWASAN INDUSTRI

No	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	PERUSAHAAN INDUSTRI/ PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI	NIB	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PENGAWASAN	BENTUK PENGAWASAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	KET.
1.	[DIREKTORAT/UPT]	[NAMA]				a. b. c. dst.	a. b. c. dst.	a. b. c. dst.	
2.									
3.									
...									

II. PENGENDALIAN INDUSTRI

No	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA	PERUSAHAAN INDUSTRI	DOKUMEN SNI/ST/PTC a. Nomor: b. Produk:	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT a. b. c. dst.	KETERANGAN
1.	[DIREKTORAT/UPTI]						
2.							
3.							
...							

FORMULIR B

BERITA ACARA
PELAKSANAAN VERIFIKASI TEKNIS
[PERUSAHAAN INDUSTRI/PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI]
 Nomor : [.....]

Pada hari ini, tanggalsesuai dengan surat tugas Direktur /Kepala Dinas Nomor tanggal telah dilaksanakan verifikasi teknis pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha terhadap [Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri] sebagai berikut:

Data Perusahaan Industri/Kawasan Industri:

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. Telp/Faksimili :
4. NIB :
5. KBLI :

Hasil pelaksanaan verifikasi teknis adalah sebagai berikut: (dapat dipilih salah satu, uraian sesuai Pasal 68 ayat (3) dan (4))

a) Untuk Perusahaan Industri

No.	Uraian Pemeriksaan	Kondisi		Keterangan	Rekomendasi Perbaikan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi		
1.	perizinan dasar				
2.	penyampaian Data Industri				
3.	kesesuaian lokasi Industri				
4.	kesesuaian pemilikan Industri				
5.	kesesuaian kegiatan usaha dengan bidang usaha Perizinan Berusaha				
6.	kesesuaian kegiatan usaha dengan skala usaha pada Perizinan Berusaha				
7.	kesesuaian fasilitas produksi dengan kapasitas sesuai dengan Perizinan Berusaha				
8.	kesiapan melakukan kegiatan produksi secara komersial				
9.				

b) Untuk Perusahaan Kawasan Industri

No.	Uraian Pemeriksaan	Kondisi		Keterangan	Rekomendasi Perbaikan
		Memenuhi	Tidak Memenuhi		
1.	kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri				
2.	kelengkapan isi rencana induk Kawasan Industri dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada rencana induk Kawasan Industri dengan ketentuan standar Kawasan Industri				
3.	kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan industri kecil dan industri menengah				
4.	kesesuaian isi tata tertib Kawasan Industri				
5.	kesesuaian struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan				
6.	kelengkapan sarana dan prasarana termasuk gedung pengelola				
7.	ketersediaan layanan dari sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri				

Demikian berita acara pelaksanaan verifikasi teknis pada [Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri] ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Tim Pengawasan,

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

Ketua,

(.....)

FORMULIR C

KOMITMEN PELAKSANAAN PERBAIKAN

Kepada

Yth. [Direktur/Kepala Dinas]

- di tempat -

Sehubungan dengan pengawasan yang telah dilaksanakan kepada perusahaan kami [Nama PI/Perusahaan KI] pada tanggal dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengawasan No tanggal, diketahui bahwa kami wajib melaksanakan sejumlah perbaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Pengawasan.

Untuk itu kami menyatakan komitmen penuh guna melaksanakan dan menyelesaikan rekomendasi perbaikan tersebut dalam jangka waktu hari sejak ditandatanganinya surat pernyataan ini. Dalam hal kami tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Hormat kami,
Pimpinan Perusahaan Industri/
Perusahaan Kawasan Industri,

(.....)

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA